

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, perusahaan harus menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Manajemen keuangan sangat penting dalam semua jenis perusahaan, termasuk bank dan lembaga keuangan lainnya, serta perusahaan industri dan ritel.

Manajemen keuangan menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:2) mengemukakan bahwa: “Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum”.

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2013:2), mengemukakan bahwa

“Manajemen Keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumberdaya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana dan membagi dana dengan tujuan memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.”

Jadi dapat disimpulkan manajemen keuangan adalah suatu ilmu dan seni dalam perencanaan analisis untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan baik itu pendanaan, keputusan investasi bahkan aktiva perusahaan dengan tujuan memberikan profit bagi pemegang saham dan sustainability (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.

2.2 Analisa Rasio Keuangan

2.2.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan menurut Munawir (2010:106), adalah Future oriented atau berorientasi dengan masa depan, artinya bahwa dengan Analisis ratio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha dimasa yang akan datang. Dengan angka-angka ratio historis atau kalau memungkinkan dengan angka ratio industri (yang dilengkapi dengan data lainnya) dapat digunakan sebagai

dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang diproyeksikan yang merupakan salah satu bentuk perencanaan keuangan perusahaan.

Tujuan dari analisis rasio keuangan dimaksudkan agar perbandingan yang dilakukan terhadap pos-pos dalam laporan keuangan, perbandingan yang logis dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu dan bermanfaat, sehingga hasil analisisnya layak dipakai sebagai pedoman pengambilan keputusan.

2.2.2 Macam-macam Rasio Keuangan

Menurut Weston dan Brigham dalam (Jumingan, 2005:122) kategori rasio keuangan :

1. Rasio Likuiditas, bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio *Leverage* (Solvabilitas), bertujuan mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibelanjai dengan dana pinjaman.
3. Rasio Aktivitas, bertujuan mengukur efektivitas perusahaan dalam mengoperasikan dana.
4. Rasio Profitabilitas (Rentabilitas), bertujuan mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan dari investasi melalui penjualan.
5. Rasio Pertumbuhan, bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kedudukannya dalam pertumbuhan perekonomian dan industri.
6. Rasio Valuasi, bertujuan mengukur *performance* perusahaan secara keseluruhan karena rasio ini merupakan pencerminan dari rasio risiko dan rasio imbalan hasil.

Berdasarkan uraian di atas, Rasio Likuiditas adalah rasio yang mengukur perusahaan atau koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, saat perusahaan atau koperasi dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu, maka perusahaan atau koperasi tersebut dalam keadaan “likuid”. Perusahaan atau koperasi saat mampu

memenuhi kewajiban jangka pendek dengan tepat waktu, apabila perusahaan atau koperasi mampu mempunyai aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya. Tetapi jika perusahaan atau koperasi tidak mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat ditagih, maka perusahaan atau koperasi tersebut dalam keadaan “ilikuid”. Perusahaan atau koperasi yang keadaan keuangan “ilikuid” maka perusahaan tersebut bias mengakibatkan kebangkrutan dan kerugian.

Rasio Solvabilitas (*Leverage*) adalah rasio yang dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya, sehingga perusahaan atau koperasi dapat membayar semua hutang-hutangnya. Dengan rasio ini, perusahaan dapat membandingkan dana yang berasal dari modal sendiri dengan modal pinjaman.

Rasio Aktivitas adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan dana untuk digunakan meningkatkan perkembangan perusahaan, maka perusahaan dapat hasil yang memuaskan jika perusahaan dapat mengelola dana secara efisien. Hasil yang didapat merupakan hasil yang diperoleh secara efektif dalam pengelolaan keuangan memberikan keuntungan untuk mengembangkan perusahaan.

Rasio Profitabilitas (*Rentabilitas*) adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan kinerja perusahaan dalam mengukur keuntungan yang diperoleh dari investasi yang ditanam dan investasi melalui kegiatan penjualan. Rasio ini dapat dilihat dari kesuksesan manajemen dalam menggunakan aktivitya secara produktif dan efisien.

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kedudukannya dalam pertumbuhan perekonomian dengan cara peningkatan saham yang ditanamkan perusahaan. Serta peningkatan perusahaan dengan cara keuntungan yang diperoleh selama perusahaan berjalan sehingga dapat membantu pertumbuhan perekonomian.

Rasio Valuasi adalah rasio yang dapat mengukur kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan selama perusahaan berjalan. Setelah

mengetahui secara keseluruhan, perusahaan dapat mengukur peningkatan dan penurunan perusahaan selama menjalankan usaha. Jika meningkat maka laba yang dihasilkan ada peningkatan, tetapi laba yang dihasilkan menurun maka perusahaan tersebut perlu meningkatkan prestasi dan kinerja perusahaan untuk meningkatkan perusahaan. Dalam penelitian ini Rasio Keuangan yang digunakan antara lain: Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Profitabilitas (Rentabilitas). Rasio Likuiditas yang digunakan:

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*) Menurut Munawir (2001:73)

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo serta menunjukkan jumlah waktu yang diharapkan sampai suatu aktiva teralisasi menjadi kas atau sampai kewajiban koperasi perusahaan dilunasi. Perusahaan yang memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya atau hutang jangka pendeknya. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih berarti perusahaan tersebut tidak likuid. Dalam penelitian ini rasio likuiditas yang digunakan adalah :

a. Rasio lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar dihitung dengan cara membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio lancar menunjukkan tingkat keamanan (*margin of safety*) kreditor jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang tersebut. Suatu perusahaan yang mempunyai *current ratio* yang tinggi belum tentu menjamin akan dibayarnya utang perusahaan yang sudah jatuh tempo. Hal ini dikarenakan proporsi aktiva lancar yang tidak menguntungkan. Aktiva lancar biasanya terdiri atas

kas tunai, surat-surat berharga (*sekuritas*), piutang dan persediaan (*inventory*), sedangkan utang lancar terdiri atas hutang dagang, wesel bayar jangka pendek. Rasio lancar merupakan rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur penyelesaian jangka pendek. Menurut Munawir (2001:72) rumus Current Ratio adalah

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

b. Rasio Singkat (*Quick Ratio*)

Rasio singkat dihitung dengan cara mengurangi persediaan (*inventory*) dari aktiva lancar dan membagi sisanya dengan hutang lancar. Persediaan merupakan aktiva lancar yang paling rendah tingkat likuiditasnya dan merupakan aktiva yang paling mungkin menimbulkan kerugian bila koperasi dilikuidasi. Jadi rasio ini merupakan ukuran kemampuan koperasi memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan pada penjualan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisasi menjadi uang kas. Rasio ini lebih tajam daripada *current ratio* karena hanya membandingkan aktiva yang sangat likuid (mudah dicairkan atau diuangkan) dengan utang lancar. Menurut Munawir (2001:74) Jika *current ratio* tinggi tapi *quick ratio* rendah menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan. Menurut Munawir (2001:75) rumus *Quick Ratio* adalah

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio Kas yaitu perbandingan antara kas dan bank dengan utang lancar kemudian dikalikan 100%. Rasio kas digunakan

untuk mengukur kemampuan aktiva yang akan direalisasikan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek milik koperasi. Rasio ini menggambarkan seberapa jauh kemampuan kas dalam menjamin utang lancarnya. Menurut Munawir (2001:78) rumus untuk Cash Ratio adalah

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio Solvabilitas (*Leverage Ratio*) Rasio Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, pengertian solvabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang). Adapun rasio yang digunakan untuk mengukur Solvabilitas ada dua, yaitu:

a. Rasio Modal Sendiri dengan Total Utang (*Net Worth to Debt Ratio*). Rasio ini menunjukkan perbandingan antara modal sendiri dengan total utang (utang lancar + utang jangka panjang). Menurut Munawir (2001:92) Rumus untuk rasio ini :

$$\text{Net Worth to Debt Ratio} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Utang}} \times 100\%$$

b. Rasio Aktiva dengan Utang (*Total Assets to Debt Ratio*). Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan hutang. Rasio ini menunjukkan sampai mana hutang-hutang perusahaan dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin tinggi resiko semakin besar resiko keuangan dan demikian pada sebaliknya. Menurut Munawir (2001:100) rumus untuk rasio ini adalah :

$$\text{Total Assets to Debt Ratio} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}} \times 100\%$$

3. Rasio Rentabilitas (*Profitability Ratio*). Rentabilitas atau *profitability* adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Menurut Munawir (2001:33) Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modalnya. Rasio Rentabilitas yang dapat digunakan adalah :

a. Rasio Laba dengan Modal Sendiri (Rentabilitas Modal Sendiri). Rasio ini dihitung dengan cara membagi Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan modal sendiri. Menurut Munawir (2001:84) rumus untuk rasio ini adalah :

$$\text{Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{SHU}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

b. *Return on Asset* (ROA) Adalah Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Menurut Munawir (2001:84) rumus rasio ini adalah :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih (SHU)}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2.2.3 Keunggulan Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan memiliki keunggulan-keunggulan dibanding metode analisis lainnya. Menurut Indrianto (2007) dalam Siti Mutmaidah (2006:29-30) Keunggulan-keunggulan analisis rasio keuangan, antara lain:

- a. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dipahami.
- b. Rasio merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, penyajian yang biasa disajikan lebih rumit. Sehingga dengan rasio keuangan, dapat mempermudah dalam mendapatkan informasi mengenai keuangan.
- c. Rasio keuangan sangat bermanfaat untuk bahan dalam menentukan pengambilan keputusan.
- d. Rasio keuangan lebih membandingkan koperasi satu dengan koperasi yang lain dengan melihat perkembangan dan kemajuan koperasi tersebut.
- e. Rasio keuangan lebih mudah digunakan karena dengan menggunakan rasio keuangan, pengurus koperasi dapat memprediksi koperasi dimasa yang akan datang.

Angka-angka dalam perhitungan rasio keuangan lebih mudah dipahami karena rumus rasio keuangan pasti dan angka yang dihasilkan dari hasil perhitungan rasio keuangan benar hasilnya jika sesuai perhitungannya. Rasio keuangan merupakan perhitungan yang lebih sederhana dari perhitungan analisis lain dan analisis yang lebih rumit.

Rasio keuangan sangat bermanfaat dalam menentukan pengambilan keputusan karena rasio keuangan dapat menilai kondisi keuangan dalam kondisi baik atau tidak baik, sehingga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Rasio keuangan juga menguntungkan karena pengurus koperasi dapat memprediksi koperasi dimasa yang akan datang. Rasio keuangan juga dapat membandingkan koperasi satu dengan koperasi yang lain, dengan menggunakan perhitungan koperasi, sehingga koperasi dapat melihat perkembangan dan penurunan koperasi lain.

2.2.4 Keterbatasan Rasio Keuangan

Menurut Siti Mutmaidah (2006:30) Analisis Rasio Keuangan, juga memiliki keterbatasan, antara lain:

- a. Kesulitan dalam memilih rasio keuangan yang tepat untuk digunakan dalam pihak yang membutuhkan informasi keuangan.
- b. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga mempengaruhi keterbatasan teknik rasio keuangan.
- c. Keterbatasan yang dimiliki oleh pengurus koperasi, jika tidak mengerti dan memahami dalam teknik perhitungan analisis rasio keuangan.
- d. Jika data untuk menghitung rasio keuangan tidak tersedia, maka akan menimbulkan kesulitan dalam menghitung rasio.
- e. Jika ada dua koperasi dibandingkan, bisa saja teknik dan standar akuntansi yang dipakai tidak sama, oleh karena itu jika dilakukan perbandingan bisa menimbulkan kesalahan dalam perhitungan rasio keuangan.

Rasio keuangan memiliki berbagai macam rumus dan jenisnya, sehingga cukup kesulitan dalam memilih dan menentukan jenis rasio keuangan mana yang akan digunakan. Keterbatasan dalam laporan keuangan juga mempengaruhi keterbatasan teknik penggunaan rasio keuangan. Setiap koperasi pasti memiliki keterbatasan, begitu juga keterbatasan yang dimiliki pengurus koperasi dalam memahami dan kurang mengerti bagaimana cara teknik perhitungan analisis rasio keuangan, sehingga koperasi kesulitan dalam menilai kondisi keuangannya. Saat koperasi akan menghitung rasio keuangan, salah satu data yang dibutuhkan untuk perhitungan tidak ada, maka rasio keuangan tidak dapat digunakan. Koperasi satu dengan koperasi yang lain dalam teknik dan standar tidak sama, sehingga saat membandingkan dengan menggunakan rasio keuangan, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan rasio keuangan. Kesalahan tersebut akan merugikan koperasi sendiri, karena kesalahan dalam menggunakan rasio keuangan.

2.3 Kinerja Keuangan

2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Wibowo (2014:7), “kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi bagaimana proses pekerjaan berlangsung”. Menurut Jumingan (2005:239) Kinerja keuangan adalah hasil yang dicapai oleh perusahaan atau koperasi dari berbagai aspek aktivitas yang dilakukan dalam menggunakan sumber keuangan yang tersedia. Sedangkan menurut Rudianto (2013:189), kinerja keuangan merupakan “Hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan”.

Kinerja koperasi dalam penelitian ini dilihat dari aspek keuangan yaitu melalui analisis rasio:

- a. Likuiditas atau kinerja usaha koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangan koperasi dalam jangka pendek.
- b. Solvabilitas atau kinerja usaha koperasi untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangan apabila koperasi dilikuidasi.
- c. Rentabilitas atau kinerja usaha koperasi untuk menghasilkan laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU).

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Kinerja Keuangan

Menurut Munawir (2010:31), pengukuran kinerja keuangan perusahaan mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih.

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas secara produktif.
4. Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, yang diukur dari kemampuan perusahaan dalam membayar pokok utang dan beban bunga tepat waktu, serta pembayaran dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami kesulitan atau krisis keuangan.

Sedangkan menurut Rusmanto (2011:621) pengukuran kinerja keuangan bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi yang berguna dalam keputusan penting mengenai aset yang digunakan dan untuk memacu para manajer membuat keputusan yang menyalurkan kepentingan perusahaan.
2. Mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas usaha.
3. Hasil pengukuran kinerja dijadikan dasar untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan.

Kinerja keuangan mempunyai manfaat tertentu, berikut ini merupakan manfaat penilaian kinerja menurut Mulyadi (2007:416), penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk:

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian.

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan tertentu membutuhkan informasi yang mendukung kepentingan masing-masing pihak tersebut yang dihasilkan oleh akuntansi yang berupa laporan laporan keuangan utama perusahaan beserta informasi lainnya. Berikut ini merupakan pihak-pihak yang memanfaatkan informasi atas kinerja keuangan perusahaan menurut Rudianto (2013:216):

1. Pemerintah mengharapkan suatu perusahaan untuk membayar pajak sesuai ketentuan perundangan sehingga memperoleh penghasilan dari pajak.
2. Pemasok bahan baku perusahaan menginginkan agar perusahaan membayar pembeliannya tepat waktu.

2.4 Koperasi

2.4.1 Pengertian Koperasi

Menurut PSAK No.27, 2007 koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional.

Sedangkan menurut Pasal 1 UU No.25/1992 dalam (Rudianto, 2010:3) yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah suatu badan usaha yang lebih memiliki dasar atas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan yang memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya ekonomi para anggotanya. Koperasi meningkatkan taraf hidup anggotanya dan masyarakat untuk perkembangan usaha ekonomi koperasi. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat meningkatkan perekonomian rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.4.2 Tujuan Koperasi

Menurut Rudianto (2010:4) tujuan koperasi di Indonesia menurut garis besarnya meliputi tiga hal, antara lain:

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Berdasarkan ketiga tujuan tersebut dapat disimpulkan koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat dan koperasi memiliki tujuan secara spesifik yaitu turut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Karena asas kekeluargaan dapat mendorong bersatunya pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian nasional. Koperasi sangat membantu perkembangan ekonomi anggotanya, karena dengan bergabung dengan koperasi, koperasi dapat mensejahterakan anggota. Modal serta kinerja anggota koperasi mendukung koperasi dalam mengembangkan koperasi. Koperasi juga membantu perekonomian masyarakat sekitar, koperasi simpan pinjam, masyarakat terbantu saat akan meminjam dana ke koperasi.

2.4.3 Prinsip-prinsip Koperasi

Perbedaan antara koperasi dengan bentuk usaha lainnya tidak hanya pada landasan dan asas koperasi, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan koperasi dan usaha yang dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi biasanya

mengatur hubungan anggota koperasi dengan koperasi, hubungan antara sesama anggota koperasi dan prinsip koperasi yang berlandaskan kekeluargaan. Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 UU No.25/1992 dalam (Rudianto, 2010:4) prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.
5. Kemandirian.

Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi di atas, koperasi yang akan menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi sehingga anggota koperasi secara sukarela untuk menjadi anggota koperasi. Dalam pengambilan keputusan di koperasi, anggota harus diikutsertakan dalam pengambilan keputusan karena anggota koperasi juga penting dalam koperasi, pengambilan keputusan harus diputuskan secara demokratis karena untuk mengembangkan koperasi. Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu serta jasa anggota. Selisih itu disebut dengan sisa hasil usaha (SHU), koperasi dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU) harus didasarkan pada kontribusi dan jasa para anggota koperasi. Koperasi dalam pemberian balas jasa terbatas pada modal, modal pada koperasi yang rendah memungkinkan pemberian balas jasa juga rendah, sehingga koperasi mendorong rasa kesetiakawanan untuk mengerti kondisi koperasi. Serta koperasi mendorong semangat untuk memajukan dan mengembangkan koperasi. Koperasi untuk mencapai kemandirian harus memperjuangkan kepentingan untuk meningkatkan koperasi di kalangan masyarakat serta kesejahteraan perekonomian, karena koperasi merupakan badan usaha yang membantu perkembangan perekonomian nasional.

2.4.4 Jenis-jenis Koperasi

Dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dikelompokkan menjadi 4 jenis. Menurut PSAK No.27 tahun 2007 dalam (Rudianto,2010:5) koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya.
2. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa.
3. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen atau pemilik barang atau penyedia jasa.
4. Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa.

Berdasarkan pendapat di atas, jenis koperasi dapat dibedakan menurut jasa yang diberikan, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memberikan pinjaman kepada anggotanya jika memerlukan bantuan dana dan menyediakan dana untuk para anggota jika memerlukan dana, koperasi ini sangat menguntungkan untuk anggota koperasi, karena tidak kesulitan dalam meminjam bantuan dana. Koperasi ini juga menyediakan pinjaman untuk masyarakat dengan jaminan yang disepakati dengan pengurus koperasi.

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melayani pembelian dan melakukan pembelian produk yang dipasarkan. Jenis barang yang akan dilayani koperasi konsumen tergantung dengan modal yang dimiliki oleh koperasi serta kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Seperti contoh : koperasi yang mengelola swalayan, toko mini market,dll. Koperasi konsumen menyediakan barang yang diperlukan masyarakat maupun anggota koperasi. Harga disesuaikan dengan harga pasar, keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk penambahan modal koperasi.

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang kegiatannya untuk memasarkan produk yang dihasilkan para anggota koperasi. Anggota koperasi sangat terbantu dengan menjadi anggota koperasi pemasaran, karena anggota koperasi dapat memasarkan barang yang diproduksi secara individual dan dipasarkan oleh koperasi. Koperasi pemasaran ini menguntungkan anggota koperasi dan koperasi itu sendiri karena dengan koperasi pemasaran, para anggota koperasi yang akan memasarkan produknya tidak akan merasa kesulitan dan hasil yang diperoleh menguntungkan. Dari segi koperasi juga membantu mengurangi keterlibatan pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh anggota koperasi, karena anggota koperasi mengetahui pendapatan yang diperoleh dari penjualan produknya.

Koperasi produsen adalah koperasi yang kegiatannya bekerjasama dalam koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan koperasi produsen menyediakan, mengoperasikan, mengelola produk yang dihasilkan serta memasarkan produk yang dihasilkan. Koperasi produsen menguntungkan karena koperasi menyatukan kemampuan dan modal yang dimiliki oleh anggota koperasi guna menghasilkan produk yang akan dihasilkan melalui badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

2.4.5 Modal Koperasi

Menurut Rudianto (2010:6) modal koperasi terdiri dari :

1. Modal anggota sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Setoran anggota koperasi dikelompokkan menjadi 3 antara lain :
 - a. Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota koperasi. Jenis simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.

- b. Simpanan wajib adalah jumlah nilai uang tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu seperti sebulan sekali. Jenis simpanan ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota.
 - c. Simpanan sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal anggota koperasi dalam koperasi tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka pendek.
2. Modal sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat.
 3. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.
 4. Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota.
 5. Sisa hasil usaha (SHU) adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu.

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan simpanan pokok adalah simpanan yang tidak dapat diambil selama anggota koperasi belum keluar menjadi anggota koperasi karena simpanan ini diberikan kepada anggota koperasi jika anggota koperasi keluar dari koperasi.

Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, setiap sebulan sekali dan sesuai dengan ketentuan pengurus koperasi. Simpanan wajib ini dapat diambil sesuai dengan anggaran dasar yang tersedia dalam

koperasi, kesepakatan yang sesuai dengan rapat anggota koperasi serta pengurus koperasi. Simpanan sukarela tidak termasuk dalam modal koperasi karena simpanan tersebut diserahkan anggota koperasi atau bukan anggota koperasi kepada koperasi sebagai simpanan dan simpanan ini dapat diambil setiap saat sesuai keinginan anggota koperasi yang menyerahkan. Simpanan sukarela termasuk hutang jangka pendek.

Modal sumbangan adalah dana yang diberikan oleh anggota koperasi secara sukarela yang bersifat hibah untuk koperasi. Modal sumbangan dapat meningkatkan modal yang ada di koperasi serta meningkatkan keuntungan kemajuan koperasi lebih baik lagi. Modal sumbangan bersifat tidak mengikat karena modal sumbangan diberikan secara sukarela tidak mematok dana untuk diserahkan kepada koperasi.

Modal penyertaan adalah uang atau barang yang diserahkan untuk digunakan sebagai modal dalam membantu perkembangan koperasi di masa depan. Modal penyertaan ditanamkan oleh pemodal atau anggota koperasi untuk menambah modal koperasi. Dana cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan untuk memupuk dan menambah modal sendiri dalam koperasi. Dana cadangan dapat digunakan untuk menutupi kerugian koperasi jika koperasi mengalami kerugian dalam operasional kegiatannya serta jaminan koperasi di masa datang yang akan digunakan untuk mengembangkan koperasi, seperti perluasan usaha koperasi. Dana cadangan ditetapkan dan disesuaikan dalam rapat anggota dan pengurus koperasi.

Sisa hasil usaha (SHU) adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan dalam SHU. SHU dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing anggota dalam memanfaatkan pelayanan koperasi serta dalam mengembangkan kegiatan koperasi. SHU bisa disisihkan untuk dana cadangan yang berfungsi untuk membantu mengembangkan koperasi yang sesuai dengan kebutuhan serta yang akan disisihkan untuk dana cadangan harus sesuai dengan kesepakatan

dalam rapat anggota, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. SHU yang biasa dibagikan, misalnya dalam bentuk dana cadangan koperasi, jasa anggota, dana pengurus, dana sosial, dana untuk karyawan koperasi besarnya SHU yang dibagikan ditentukan oleh aturan masing-masing koperasi.

2.5 Laporan Keuangan Koperasi

2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi adalah laporan pertanggung jawaban pengurus atau manajemen tentang koperasi. Selain itu, laporan keuangan koperasi juga merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi. Pemakai utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi beserta pengurus atau manajemen koperasi. Pemakai lainnya adalah calon anggota koperasi, bank, kreditor dan kantor pajak.

Menurut Kasmir (2014:7), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015: 1) adalah : “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Pengertian laporan keuangan lainnya yang diungkapkan oleh Munawir (2010:2) Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan.

Jadi dapat di simpulkan bahwa Laporan Keuangan adalah Suatu laporan posisi dari hasil keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang berguna bagi internal serta eksternal perusahaan. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada manajemen oleh para pemilik perusahaan laporan keuangan dapat tujuan-tujuan kepada pihak di luar perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.27 tahun 2007, laporan keuangan koperasi dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan koperasi untuk :

1. Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi.
2. Mengetahui prestasi keuangan koperasi selama satu periode dengan sisa hasil usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran.
3. Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggotanya.
4. Mengetahui transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih dalam satu periode dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota.
5. Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan koperasi adalah laporan pertanggungjawaban dari pengurus untuk menilai prestasi pengurus, menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya, menilai kondisi keuangan koperasi dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi serta memberikan informasi tentang posisi keuangan koperasi tersebut dan laporan keuangan juga disusun untuk dijadikan informasi kepada yang bersangkutan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 yang berlaku di Indonesia (PSAK No.27 tahun 2007), laporan keuangan koperasi terdiri dari:

1. Perhitungan Hasil Usaha adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Laporan hasil usaha harus merinci hasil usaha yang berasal dari anggota dan laba yang

diperoleh dari aktivitas koperasi dengan bukan bukan anggota koperasi.

2. Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi, serta informasi darimana koperasi sumber daya tersebut diperoleh.
3. Laporan arus kas adalah suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk selama suatu periode tertentu yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada suatu periode.
4. Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama satu periode tertentu.

Laporan keuangan pada umumnya adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil suatu perusahaan pada periode tertentu dan jangka waktu tertentu, secara umum ada 4 bentuk laporan keuangan, diantaranya: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan perubahan aliran kas. Dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam laporan keuangan, Namun untuk menilai rasio keuangan koperasi hanya ada 2 bentuk laporan keuangan koperasi yang akan digunakan untuk analisis rasio keuangan, antara lain : neraca dan laporan perhitungan usaha atau laporan laba rugi.

2.5.2 Tujuan Laporan Keuangan.

Penyajian laporan keuangan oleh suatu koperasi dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai keadaan keuangan koperasi pada suatu periode tertentu baik untuk manajemen, pemilik koperasi, pemerintah maupun pihak lain. Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007:3) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu koperasi yang bermanfaat

bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai untuk mengambil keputusan ekonomi dan menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.
3. Menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

Dapat disimpulkan, bahwa laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil usaha yang telah dicapai oleh koperasi. Laporan keuangan bermanfaat dan menguntungkan untuk analisis keuangan, karena dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen atau pengurus koperasi dalam bentuk pertanggungjawaban dalam kepengurusan koperasi. Laporan keuangan sebagai bahan evaluasi manajemen dalam meningkatkan koperasi, karena laporan keuangan sebagai bahan gambaran untuk kinerja koperasi masa lalu sehingga dapat diukur keberhasilan yang diperoleh manajemen dalam meningkatkan koperasi dimasa yang akan datang. Manajemen dapat bertanggungjawab tentang keberhasilan yang didapat dan penurunan kinerja dimasa lalu dengan melihat laporan keuangan dari tahun ke tahun.

2.6 Penilaian Koperasi Berprestasi.

2.6.1 Pengertian Koperasi Berprestasi

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi (2008) Koperasi berprestasi adalah koperasi yang memiliki prestasi dalam pencapaian kinerjanya dilihat dari aspek organisasi, aspek tata laksana dan manajemen, aspek produktivitas serta aspek manfaat dan dampak koperasi dengan keputusan Menteri Koperasi Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Koperasi berprestasi adalah koperasi yang

mempunyai prestasi dan keunggulan kinerja koperasi. Penilaian prestasi dan keunggulan koperasi dinilai menurut segala aspek dan sesuai dengan criteria yang ditetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

2.6.2 Tujuan Penilaian Koperasi Berprestasi

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi (2006), tujuan penilaian koperasi berprestasi, antara lain:

- 1) Memberikan motivasi pada koperasi agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat.
- 2) Mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu sebagai gambaran keberhasilan upaya pengembangan koperasi.
- 3) Mengembangkan sinergi pemberdayaan Koperasi dan peningkatan peran serta Instansi terkait serta Gerakan Koperasi dan masyarakat dalam pengembangan koperasi.

Koperasi yang berprestasi dapat sebagai motivasi untuk koperasi agar dapat lebih baik dalam meningkatkan perekonomian dan pendapatan anggota dan masyarakat. Koperasi berprestasi sebagai gambaran keberhasilan manajemen dan pengurus koperasi dalam mengembangkan koperasi, sebagai acuan untuk manajemen dan pengurus koperasi untuk meningkatkan kinerja koperasi.

2.6.3 Sasaran Penilaian Koperasi Berprestasi, antara lain :

- 1) Koperasi Kelompok Simpan Pinjam, yang termasuk adalah : Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP-Koperasi), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR).
- 2) Koperasi Kelompok Konsumen, yang termasuk adalah : Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Karyawan

(KOPKAR), Koperasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan koperasi fungsional lainnya.

- 3) Koperasi Kelompok Produsen, yang termasuk adalah : Koperasi Pengrajin Tahu Tempe (KOPTI), Koperasi Pertanian (KOPTAN), Koperasi Industri Kerajinan Rakyat (KOPINKRA) dan jenis koperasi produsen lainnya.
- 4) Koperasi Kelompok Aneka Usaha, yang termasuk adalah : Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Angkutan, Koperasi Profesi, Koperasi Audit, Koperasi Perumahan dan Koperasi jasa Lainnya.

2.6.4 Persyaratan Penilaian Koperasi Berprestasi

- 1) Koperasi Primer yang berbadan hukum dan belum pernah mendapat predikat sebagai Koperasi Berprestasi pada 2 (dua) tahun sebelumnya.
- 2) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi telah sesuai dengan Undang-undang No. 25/1992, dan bagi koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9/1995.
- 3) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan perijinan yang terkait.
- 4) Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan minimal selama dua tahun berturut – turut tepat waktu (selambat – lambatnnya tiga bulan setelah tutup tahun buku.
- 5) Khusus koperasi simpan pinjam atau unit usaha simpan pinjam telah dilakukan penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dengan mendapat predikat sehat sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi, PK & M Nomor : 194/KEP/M/IX/1998 dan Nomor : 351/KEP/M/XII/1998.
- 6) Memiliki Pengurus dan Pengawas yang berasal dari anggota.

- 7) Tidak ada penyelewengan yang merugikan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Anggota Koperasi.
- 8) Setiap tahun melaksanakan Rapat Anggota untuk mensyahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RK-RAPB).
- 9) Memiliki uraian tugas dan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Pengurus.
- 10) Memiliki Manajer/Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 11) Memiliki dan mengalokasikan biaya untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan setiap tahunnya.
- 12) Memiliki Anggota aktif yang diukur dari : Aktivitas menghadiri RAT, Partisipasi terhadap permodalan Koperasi, Transaksi Anggota dalam usaha Koperasi, Tingkat pertumbuhan Anggota.
- 13) Memberikan manfaat kepada anggotanya, yang tercermin dari : Pengembalian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota, Mampu memperluas lapangan kerja, Pengelolaan Koperasi dilaksanakan melalui manajemen yang sehat dan baik yang diukur dari tingkat pertumbuhan modal, asset, SHU dan volume usaha. Berikut ini tabel kriteria penilaian koperasi berprestasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi (2008)

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Koperasi Berprestasi

Keterangan	Tingkat Prestasi			
	Baik sekali	Baik	Kurang baik	Tidak baik
Likuiditas :				
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	175% - 200%	150% - 174% Atau 201% - 219%	100% - 149% Atau 220% - 239%	Kurang dari 100% Atau Lebih dari 240%
Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>)	10% - 15%	16% - 20%	21% - 25%	kurang dari 10% atau lebih dari 25%
Rasio Singkat (<i>Quick Ratio</i>)	180% - 200%	150% - 175% Atau 203% - 220%	100% - 150% Atau 230% - 240%	kurang dari 100% atau lebih dari 250%
Solvabilitas :				
<i>Total Assets to Debt Ratio</i>	151% - 170%	121% - 150% Atau lebih dari 171%	110% - 149%	kurang dari 110%
<i>Net Worth to Debt Ratio</i>	149% - 165%	120% - 148% Atau lebih dari 165%	110% - 119%	kurang dari 110%
Rentabilitas :				
Rentabilitas Modal sendiri	11% - 20%	8% - 10%	5% - 7%	kurang dari 5% atau lebih dari 20%
ROA	Lebih dari 10%	7,5% - 10%	5% - 7,5%	kurang dari 5%

Sumber : Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (2008)